SALINAN



# WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

## PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2020

### TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALI KOTA SALATIGA,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, serta adanya perubahan objek penerima Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik BOP PAUD Tahap II Tahun 2020 yang diterima Kota Salatiga setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik BOP PAUD tahun anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 8);
- 7. Peraturan Wali kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.094.612.781.000.00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp1.406.306.000,00 (satu miliar empat ratus enam juta tiga ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah enam Rp1.096.019.087.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam miliar sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

| a. semula                | Rp 884.155.045.000,00 |
|--------------------------|-----------------------|
| b. bertambah/(berkurang) | Rp 1.406.306.000,00   |
| Jumlah Pendapatan Daerah |                       |
| setelah Perubahan        | Rp 885.561.351.000,00 |

| 2. | Belanja | Daerah |
|----|---------|--------|
|    |         |        |

| a.                | semula                | Rp1.094.612.781.000,00 |                  |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| b.                | bertambah/(berkurang) | Rp                     | 1.406.306.000,00 |
| Ju                | mlah Belanja Daerah   |                        |                  |
| setelah Perubahan |                       | Rp1.096.019.087.000,00 |                  |

### 3. Pembiayaan Daerah

### a. Penerimaan

| 1) Semula         | Rp 219.457.736.000,00 |
|-------------------|-----------------------|
| 2) Bertambah      | <u>Rp 0,00</u>        |
| Jumlah Penerimaan |                       |
| setelah Perubahan | Rp 219.457.736.000,00 |

### b. Pengeluaran

| 1) Semula          | Rp  | 9.000.000.000,00 |
|--------------------|-----|------------------|
| 2) Bertambah       | Rp  | 0,00             |
| Jumlah Pengeluaran |     |                  |
| setelah Perubahan  | Rp. | 9.000.000.000,00 |

Jumlah Pembiayaan Daerah Netto setelah Perubahan

Rp 210.457.736.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp 0,00

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 18 November 2020

> > WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

**FAKRUROJI** 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya KAPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAN KOTA SALATIGA,

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010